

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MEKANISME AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN  
PENDIDIKAN DI BAITUL MAAL WA TAMWIL DEWAN MASJID  
INDONEISA (BMT DMI) KOTA PEKANBARU**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar*

*Ahli Madya (A.md) pada Program Studi DIII Perbankan Syariah*

*Fakultas Syariah dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

**ADILLA AYU RAFIFAH**

**NIM. 01820624706**

**PROGRAM DIII**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**1442 H/2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Laporan akhir ini dengan judul **“MEKANISME AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN PENDIDIKAN DI BAITUL MAAL WA TAMWIL Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru”**. Yang ditulis oleh:

Nama : ADILLA AYU RAFIFAH  
 NIM : 01820624706  
 Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Dapat diterima dan di setujui dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Juli 2021

Pembimbing Laporan Akhir

Dr.Drs.H. Mohd Yunus, M.Ag

NIP: 195912311987031037

UIN SUSKA RIAU



**PENGESAHAN**

Laporan Akhir dengan judul **“Mekanisme Akad Mudharabah Pada Tabungan Pendidikan di BMT DMI Kota Pekanbaru”** yang ditulis oleh :

Nama : Adilla Ayu Rafifah  
 NIM : 01820624706  
 Program Studi : D-III Perbankan Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/tanggal : Senin, 26 Juli 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Media : Google Meeting

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 26 Juli 2021**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua**

Dr. Jenita, SE., MM

**Sekretaris**

Zulfahmi, MH

**Penguji Metodologi**

Muhammad Nurwahid, MA

**Penguji Materi**

Haniah Lubis, ME.Sy

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Adilla Ayu Rafifah

NIM : 01820624706

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul : **Mekanisme Akad Mudharabah Pada Tabungan Pendidikan di BMT DMI Kota Pekanbaru** adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dan penyusunannya .

Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam Tugas Akhir. Saya bersedia melakukan proses yang semestisnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata Tugas Akhir saya ini sebagaimana atau keseluruhan merupakan plagiat karya orang lain.

Demikian pernyataan ini di buat untuk di pergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 09 juli 2021

**Adilla Ayu Rafifah**

**Nim 01820624706**

UIN SUSKA RIAU





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Adilla Ayu Rafifah (2021) : Mekanisme Akad *Mudharabah***

**Pada Tabungan Pendidikan**

**Di (BMT DMI) Kota Pekanbaru**

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis yaitu: *pertama*, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. *Kedua*, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yaitu *mudharabah* dan *wadi'ah*. Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang menerepkan akad *mudharabah* Di antaranya sebagai berikut. *Pertama*: keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (nasabah) dan *mudharib* (bank). *Kedua* : adanya tenggang waktu anantara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutarakan dana itu diperlukan waktu yang cukup

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme akad *mudharabah* pada tabungan pendidikan, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa mekanise akad *mudharabah* pada tabungan pendidikan di *Baitul Maal Wa Tamwil* Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) ini menggunakan akad *mudharaabh muqayyadah* yang mana tahapan-tahapannya sudah ditetapkan oleh pihak *Baitul Maal Wa Tamwil* Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI). Mekanismenya adalah petugas *Baitul Maal Wa Tamwil* Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) langsung ke rumah nasabah yang ingin melakukan transaksi baik itu penyetoran, penarikan, pembukaan buku tabungan maupun penutupan buku tabungan.

**Kata Kunci :** *Tabungan, Mekanisme, Mudharabah muqayyadah*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) dengan judul **“MEKANISME AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN PENDIDIKAN DI BAITUL MAAL WA TAMWIL DEWAN MASJID INDOENSIA (BMT DMI) KOTA PEKANBARU”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pembimbing ummat, yakni Rasulullah SAW, sanak keluarga, dan umatnya hingga akhir zaman. Karya tulis ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah selama penulis mengikuti proses akademik di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Program D3 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Fuad Hasan dan Ibunda Eli Sudiana, kakak, adik, bunda, nenek, tante, yang telah bersusah payah membesarkan dan memotivasi yang tak terhingga. Penulis menghaturkan banyak terimakasih yang amat sangat besar, kalian adalah jiwa dalam setiap nafasku sehingga aku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa berada di posisi saat ini dengan jerih payah karena berkat dukungan dari kalian.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli. M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Erman, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag Wakil Dekan III.
4. Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M. Si, selaku Ketua Jurusan Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Ibu Dr. Jenita, SE. MM, selaku Sekretaris Jurusan Diploma III perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan support kepada penulis hingga berada pada titik ini.
7. Bapak Dr. Drs. H. Mohd. Yunus, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi dalam penulisan tugas akhir ini agar lebih terlihat sempurna lagi.
8. Bapak Zulbaidi, SE.Sy. ME selaku *mananger Baitul Maal Wa Tamwil* Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru yang sudah meluangkan waktu dan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di *Baitul Maal Wa Tamwil* Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru

9. Sahabat-sahabatku : Abi, Sandi, Basrun, Nina, Rani, Dina, Vira, Puput, Ria yang telah banyak membantu dan memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teman-teman seangkatan sejawat seperjuangan terkhususnya teman-teman Perbankan Syariah kelas A yang selalu mengingatkan dan memberikan dukungan satu dengan yang lain.
11. *Thank you for me who has fought and proved to many people that I can and I deserve to be in this position !!*

Semoga kebaikan dan ketulusan mereka semua menjadi amal jariyah disisi Allah SWT. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan tugas akhir ini, namun semua tidak lepas dari kekurangan maka dari itu, kritik dan saran serta merta penulis dengan segenap hati demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Pekanbaru, 09 juli 2021

Penulis

**ADILLA AYU RAFIFAH**

**NIM 01820624706**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENGESAHAN LAPORAN AKHIR**

**ABSTRAK** ..... i

**KATA PENGANTAR**..... ii

**DAFTAR ISI** ..... v

**DAFTAR GAMBAR**..... vii

**BAB I PENDAHULUAN 1**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Batasan Masalah ..... 6

C. Rumusan Masalah..... 6

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 6

E. Metodologi Penelitian..... 7

F. Outline Penelitian ..... 13

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tabungan ..... 16

    1. Pengertian Tabungan..... 16

    2. Akad Tabungan ..... 17

    3. Manfaat Tabungan..... 19

    4. Alat Penarikan ..... 19

B. *Mudharabah* ..... 21

    1. Pengertian *Mudharabah*..... 21

    2. Rukun dan Syarat *Mudharabah* ..... 24

    3. Dasar Hukum *Mudharabah*..... 26

    4. Macam-Macam *Mudharabah*..... 27



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Skema <i>Mudharabah</i> .....	29
----------------------------------	----

### BAB III TINJAUAN UMUM BMT DMI KOTA PEKANBARU

A. Sejarah BMT DMI.....	30
B. Visi dan Misi BMT DMI .....	31
C. Struktur Organisasi BMT DMI.....	32
D. <i>Job Description</i> karyawan .....	33
E. Program Kegiatan BMT DMI.....	45
F. Produk Produk BMT DMI.....	46
G. Perilaku Utama .....	49
H. Aktivitas Utama.....	50

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Akad <i>Mudharabah</i> Pada Tabungan Pendidikan di BMT DMI Kota Pekanbaru .....	51
B. Manfaat dari Tabungan Pendidikan di BMT DMI Kota Pekanbaru.....	60

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

### DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR GAMBAR

Gamabar 2.1 Skema <i>Mudharabah</i> .....	29
Gamabar 3.1 Stuktur Organisasi BMT DMI Kota Pekanbaru .....	32
Gamabar 3.2 Program Kegiatan BMT DMI Kota Pekanbaru .....	45
Gamabar 4.1 Formulir Pembukaan Tabungan Pendidikan .....	55
Gamabar 4.2 Buku Tabungan Pendidikan .....	56

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini sudah terdapat berbagai jenis instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk persiapan dana pendidikan anak mulai dari tabungan pendidikan, asuransi pendidikan, dan instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, dan reksadana. Kepemilikan suatu instrumen tersebut diharapkan dan dapat mampu mengurangi kesulitan keuangan yang dihadapi oleh orangtua untuk memenuhi kebutuhan dana pendidikan anaknya terutama pada saat memasuki tahun ajaran baru. Dapat kita ketahui bahwa sahnya tabungan pendidikan menjadi salah satu alternatif bagi orangtua yang ingin menyekolahkan anaknya. Dana pendidikan anak ini perlu dipersiapkan oleh orangtua sejak dini mengingat bahwa orangtua memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya, dana pendidikan merupakan dana khusus yang harus dipersiapkan orangtua untuk dialokasikan pada kebutuhan pendidikan anak.<sup>1</sup>

Masalah pendidikan di Indonesia masih terkait dengan permasalahan ekonomi global yang menyebabkan biaya pendidikan semakin melambung tinggi setiap tahunnya, dengan adanya keadaan seperti ini menyebabkan banyaknya kasus anak-

---

<sup>1</sup> Christine Gracia Setyawati & Supramono, *Perilaku Memiliki Tabungan Pendidikan Anak*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, vol 23., No.1., (2020), h.113-128.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak yang putus sekolah dengan alasan untuk membantu perekonomian keluarganya. Rendahnya kualitas pendidikan sumber daya manusia di Indonesia menyebabkan sumber daya di Indonesia tidak bisa bersaing di pasar kerja professional, selain itu sikap masyarakat dan kesadaran orang tua diperlukan dalam hal investasi pendidikan untuk putra dan putrinya. Perencanaan keuangan pada dana pendidikan anak dirasa sangat penting karena mengingat biaya pendidikan di Indonesia cenderung naik setiap tahunnya. Investasi pendidikan dapat mengurangi ketidakpastian mengenai masa depan digenerasi selanjutnya.<sup>2</sup>

Menabung sangat dianjurkan dalam Islam karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa depan dan untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan, Dengan menabung kita menyisihkan pendapatan/uang saku kita dengan jumlah tergantung kemampuan yang kita punya dan sewaktu-waktu dapat kita ambil ketika dalam keadaan terdesak. Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik, seperti dalam QS. al-Isra' (17) ayat 29 :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

<sup>2</sup> Catur Martin Fajar & Dwinta Mulyanti, *Meningkatkan Taraf Perekonomian dan Kesejahteraan Melalui Perencanaan Investasi Pendidikan*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, vol 2., No.1., (2019), h. 89-95.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (pelit) dan jangan kamu terlalu mengulurkannya (boros) karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.*<sup>3</sup>

Menurut undang – undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank umum di dalam usaha untuk menghimpun dana dapat dilakukan usaha dengan bentuk simpanan berupa tabungan giro, atau bentuk lainnya baik berdasar kan akad *wadi'ah*, maupun akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sedangkan dari sisi pembiayaan perbankan syariah dapat menyalurkan berdasarkan *mudharabah*, *musyrakah*, *murabahah*, *salam*, *istisna'* dan *qard* atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>4</sup>

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/200, tabungan ada dua jenis yaitu: *pertama*, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasar kan perhitungan bunga. *Kedua*, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yaitu *mudharabah* dan *wadi'ah*. Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang menerepkan akad *mudharabah*. Di antaranya sebagai berikut. *Pertama*: keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (nasabah) dan *mudharib* (bank). *Kedua* : adanya tenggang waktu

<sup>3</sup> Q.S. al-Isra' (17) : 29

<sup>4</sup> Undang-Undang Republic Indonesia No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 Ayat (1), h.11



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.<sup>5</sup>

*Mudharabah* adalah salah satu kerja sama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*profit and loss sharing principle*), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua orang atau lebih, di mana pihak yang pertama memiliki dan menyediakan modal atau yang biasa disebut dengan (*shahibul maal*) sedangkan pihak yang kedua biasanya disebut dengan (*mudharib*) yang mana memiliki keahlian dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha tertentu.

Akad pada tabungan pendidikan biasanya menggunakan akad *mudharabah*, akad *mudharabah* yang biasa digunakan di Bank maupun di lembaga non Bank adalah akad *mudharabah muthlaqah* dan ada juga yang menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*, dari kedua akad tersebut menjadi pilihan bagi nasabah yang ingin menabung. Dan dari dua akad tersebut, akad *mudharabah muthlaqah* dan *muqayyyadah* sama-sama mendapatkan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati antara *shahibul maal* dan *mudharib* di awal perjanjian.

Tabungan pendidikan ini adalah pilihan yang sangat tepat untuk masa depan anak karena di samping mahal biaya pendidikan setiap tahunnya dan banyak juga anak-anak yang hanya menyelesaikan jenjang pendidikannya sampai SLTP, SLTA bahkan ada juga yang hanya tamatan SD (sekolah dasar) saja. Dan serta dikarenakan kurang mampunya orangtua untuk membiayai melanjutkan pendidikan anaknya

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dasar Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet. ke-1, h.156



sampai ke jenjang yang lebih tinggi, seperti melanjutkan ke perguruan tinggi. Kebanyakan masyarakat awam atau orangtua meyakini bahwa berpendidikan tinggi belum tentu akan membawa masa depan yang cerah untuk anaknya, sehingga banyak orangtua dan anak tepatnya anak-anak pada zaman sekarang beranggapan bahwa lebih baik bekerja saja dari pada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Menurut data yang ada di BMT DMI kota Pekanbaru dan menurut pandangan penulis selaku mahasiswa yang sudah melaksanakan PKL dan juga sudah melakukan prospek nasabah ke pasar dupa kota Pekanbaru bahwa terlihat jelas di BMT DMI kota Pekanbaru memang jumlah nasabah untuk tabungan pendidikan lebih sedikit dari pada nasabah di tabungan yang lainnya. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak nasabah yang belum mengetahui tentang tabungan pendidikan dengan akad *mudharabah* khususnya nasabah yang ada di Pasar Dupa Kota Pekanbaru, salah satunya Ibu Rud Nasution yang ingin merencanakan pendidikan untuk anaknya yang mana anaknya masih menduduki bangku sekolah dasar. Namun ia belum mengetahui bagaimana mekanisme (prosedur) tentang tabungan pendidikan khususnya yang ada pada BMT DMI Kota Pekanbaru.

Jadi alasan tersebut membuat penulis ingin meneliti tentang mekanisme tabungan pendidikan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas oleh peneliti maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi bagaimana mekanisme akad *mudharabah* pada tabungan pendidikan di BMT DMI Kota Pekanbaru. Dengan alasan tersebut maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian ini dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

judul: **“MEKANISME AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN PENDIDIKAN DI BMT DMI KOTA PEKANBARU”**

**B. Batasan Masalah**

Agar memudahkan penulis dalam melakukan penelitiannya dan lebih fokus pada sasaran yang diinginkan. Maka penulis membatasi masalah pokok yang akan diketahui dalam penelitiannya yaitu hanya pada mekanisme akad *mudharah* tabungan pendidikan

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme akad *mudharabah* pada tabungan Pendidikan di BMT DMI Kota Pekanbaru?
2. Apa saja manfaat dari tabungan pendidikan di BMT DMI Kota Pekanbaru.?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad *mudharabah* pada tabungan pendidikan di BMT DMI Kota Pekanbaru.
  - b. Untuk mengetahui apa saja manfaat dari tabungan pendidikan di BMT DMI Kota Pekanbaru.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Secara teoritis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan pengetahuan yang lebih luas lagi yang berkaitan dengan tabungan pendidikan dengan menggunakan akad *mudharabah*.
- 2) Menambah referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian lebih lanjut tentang mekanisme akad *mudharabah* pada tabungan pendidikan.

#### b. Secara praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi BMT DMI Kota Pekanbaru yang mana dalam menunjukkan kebijakan yang berhubungan dengan mekanisme akad *mudharabah* pada tabungan pendidikan.

### E. Metode Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah di mana suatu penelitian dilakukan, penetapan suatu lokasi penelitian merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka akan mempermudah peneliti melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dipilih peneliti ini dilakukan disalah satu lembaga keuangan non bank yaitu di BMT DMI Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Kaharuddin Nasution, Marpoyan Damai Pekanbaru. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena ada berbagai alasan, alasan-alasan tersebut diantaranya adalah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lokasi yang berada di pusat kota. Selain itu, karena BMT DMI Kota Pekanbaru ini masih terbilang baru, maka dari itu peneliti sangat tertarik sekali untuk meneliti di (BMT DMI) Kota Pekanbaru untuk meneliti permasalahan yang peneliti bahas yakni tentang mekanisme akad *mudharabah* pada tabungan pendidikan di BMT DMI Kota Pekanbaru.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang bisa diteliti baik itu orang, tempat, ataupun barang yang diamati dalam rangka pembuatan sebagai target. Sedangkan objek penelitian ialah sifat kondisi dari suatu barang, orang, ataupun yang jadi pusat perhatian serta target riset.<sup>6</sup> Maka dari itu, subjek dalam penelitian ini adalah *manager* dan *marketing* BMT DMI Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek adalah mekanisme akad *mudharabah* pada tabungan pendidikan di BMT DMI Kota Pekanbaru.

<sup>6</sup> Afdhol afdul hanaf, *Subjek dan Objek Penelitian*,

<http://afdholhanaf.blogspot.com/2012/03/subjek-dan-objek-penelitian.html>, diakses pada tanggal 7 juni 2021 pukul 12:17 WIB.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Informan penelitian

Informan adalah orang yang bisa memberikan tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Key informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung oleh *manager* dan *marketing* BMT DMI Kota Pekanbaru. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu.<sup>7</sup> Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tertentu dianggap paling tahu tentang apa yang kita butuhkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti. Informan ini dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad *mudharabah* pada tabungan Pendidikan di BMT DMI Kota Pekanbaru.

### 4. Sumber Data

#### a. Data primer

Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian sedangkan menurut Amirin, data primer adalah yang di peroleh dari sumber-sumber primer yang atau sumber asli yang membuat informasi atau data penelitian. Sumber asli yang dimaksud amirin di sini adalah sumber pertama sebagaimana yang disebut oleh Bungin, yang mana data

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, ( Bandung : ALFABETA, 2011), h.85





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh dari *manager* dan *marketing* di BMT DMI Kota Pekanbaru yang berkaitan dengan mekanisme akad *mudharabah* pada tabungan pendidikan.

#### b. Data Sekunder

Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Menurut Amirin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli membuat informasi atau data penelitian, sumber yang bukan asli yang dimaksud Amirin di sini sebenarnya adalah sumber kedua sebagaimana yang disebut oleh Bungin yang mana datanya dapat diperoleh melalui rist dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti.<sup>8</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat mengumpulkan data-data penulis menggunakan metode pengumpulan data. Sebelum pengumpulan data, diperlukan alat ukur pengumpulan data agar dapat memperkuat hasil penelitian. Alat ukur pengumpulan data yang penulis gunakan:

##### a. Observasi

Menurut Margono observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek

<sup>8</sup> Rahmadi, *pengantar metodologi penelitian*, (Banjarmasin, Kalimantan Selatan : Antasari Pers, 2011), cet.ke-1, h.71

penelitian. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, pengamatan secara langsung berarti penelitian langsung melakukan pengamatan terhadap objek penelitiannya di tempat dan waktu terjadinya peristiwa, sedangkan pengamatan tidak langsung dilakukan melalui perantara alat tertentu seperti foto maupun rekaman video,

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara tatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian. Metode wawancara ini ditujukan pada *manager* dan *marketing* BMT DMI Kota Pekanbaru.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) yang berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari pihak BMT DMI Kota Pekanbaru yang berhubungan dengan penelitian seperti jumlah nasabah, dan sejarah dari BMT DMI Kota Pekanbaru tersebut<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> *Ibid* 71- 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 6. Analisa data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data telah berhasil dikumpulkan maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas dikesimpulan akhirnya.

#### 7. Teknik penulisan

- a. Induktif, adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus
- b. Deskriptif, adalah yaitu suatu uraian penulisan dengan menguraikan data-data yang diperoleh secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambah sedikitpun sesuai dengan keadaan, kemudian data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan<sup>10</sup>.

### F. Outline Penelitian

Outline yang digunakan dalam pembahasan tugas akhir ini di bagi menjadi lima pokok bahsan di antaranya adalah :

<sup>10</sup> Sudaryono, *Metodologi penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), cet.ke-1,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar belakang masalah
- B. Batasan masalah
- C. Rumusan masalah
- D. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian
- E. Outline penelitian

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian tabungan
- B. Akad tabungan
- C. Manfaat tabungan
- D. Alat penarikan tabungan
- E. Pengertian *mudharabah*
- F. Dasar hukum *mudharabah*
- G. Rukun dan syarat *mudharabah*
- H. Macam-macam *mudharabah*
- I. Skema *mudharabah*
- J. Penelitian pendahuluan

**BAB III : TINJAUAN UMUM**

- A. Sejarah Berdirinya BMT DMI Kota Pekanbaru
- B. Visi dan Misi BMT DMI Kota Pekanbaru





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- C. Stuktur Organisasi BMT DMI Kota Pekanbaru
- D. Program Kegiatan BMT DMI Kota Pekanbaru
- E. Produk- Produk BMT DMI Kota Pekanbaru

**BAB IV :ANALISIS PENELITIAN**

- A. Mekanisme Akad Mudhrabah Pada Produk Tabungan Pendidikan di BMT DMI Kota Pekanbaru
- B. Manfaat Produk Tabungan Pendidikan di BMT DMI Kota Pekanbaru

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tabungan

##### 1. Pengertian Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana sedangkan berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02./DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis yaitu : *pertama*, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. *Kedua*, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Akan tetapi jenis penghipunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank karena bagi hasil yang ditawarkannya pun kecil namun biasanya jumlah nasabah yang



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menggunakan tabungan lebih banyak dari pada produk penghimpunan yang lain.<sup>11</sup>

## 2. Akad Tabungan

### a. Akad *wadia'ah*

*Al-wadi'* adalah bentuk jamak dari kata *Al-wadi'ah* ( titipan ) secara bahasa berasal dari kata *Al-wada'* yang bermakna menetap. Adapun secara istilah *Al-wadi'ah* adalah usaha untuk menjaga dan menyimpan harta milik orang lain tanpa adanya kompensasi atau imbalan apapun atas jasa penyimpanan tersebut. *Wadi'ah* adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya, *wadi'ah* berarti memberikan makna yang kedua *al-wadiah* dalam segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata “aku menerima harta tersebut darinya”. Akad *wadi'ah* ialah memanfaatkan sesuatu di tempat yang bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Dalam bahasa Indonesia disebut “titipan”, akad *wadi'ah* merupakan akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *wadi'ah* ialah titipan dari satu pihak ke pihak lainnya, baik dalam bentuk badan hukum yang harus dijaga serta dikembalikan kapan saja sesuai dengan keinginan pemilik.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung : Alfabeta CV, 2010), cet.ke-1, h.34

<sup>12</sup> Khalid bin Ali al-Mu'ashirah, *Buku Pintar Muamalah ( Actual & Muamalah )*, (Klaten : Wafa Pres, 2012), h.177



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Akad *mudharabah*

Akad *mudharabah* berasal dari kata *al-dharab*, yang berarti secara harfiah adalah perpergian atau berjalan. Selain *al-dharab* disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *mudharabah* atau *qiradh* dengan muamalah. Menurut istilah *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama.<sup>13</sup> :

- 1) Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 2) Menurut hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad dan berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan punya jasa mengelola harta. *Mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian di mana pihak pertama (*shabibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelola usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai nisbah

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), cet.ke-9, h.135





porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka jika rugi *shahibul maal* akan kehilangan imbalan dari kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung.

### 1. Manfaat Tabungan

- 1) Bagi bank
  - a) Sumber pendanaan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing.
  - b) Salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*free based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah.
- 2) Bagi nasabah
  - a) Kemudahan dalam pengelohan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang yang fleksibel.
  - b) Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.

### 2. Alat penarikan

Simpanan tabungan merupakan aktivitas perbankan dalam menghimpun dana masyarakat dengan syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya, dan persyaratan masing-masing bank berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang di rekening juga berbeda. Untuk penarikan dana yang terdapat dalam rekening

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menggunakan berbagai sarana atau alat penarikan. Alat penarikan yang sering digunakan yaitu sebagai berikut.<sup>14</sup> :

a. Buku tabungan

Buku tabungan merupakan buku yang dipegang oleh nasabah, di mana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran yang mungkin terjadi. Buku ini juga dapat digunakan saat penarikan, sehingga langsung mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

b. Slip penarikan

Slip penarikan merupakan formulir penarikan di mana nasabah menulis nama, nama rekening, jumlah uang serta tanda tangan untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersama dengan buku tabungan.

c. Kwitansi

Kwitansi merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank. Alat ini digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

d. Kartu ATM

<sup>14</sup> Nurun Nafiah, *Analisis Tabungan BSM Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang*, (Salatiga : Semester VIII, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014), h.23



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kartu ATM merupakan sejenis kartu kredit yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan dari tabungan, di mesin *Automated Teller Machine* (ATM)

## B. Akad Mudharabah

### 1. Pengertian Mudharabah

*Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhamad Saw. Berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan baik menurut al-Quran, sunah, maupun *ijma'*.<sup>15</sup>

*Mudharabah* secara bahasa berasal dari kata **برض** mengikuti wazan **فعلعافم** yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. *Mudharabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*). Kata *mudharabah* berasal dari kata *al-dharb fi al-ardhi* yaitu usaha dalam perniagaan. *Mudharabah* juga disebut juga dengan *qiradh*, yang berasal dari kata *qardhu* dengan makna *qath'u* (potongan), karena pemilik modal

<sup>15</sup> Adiwarmanto A. karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), Cet.ke-10, h.104



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan guna mendapatkan keuntungan (laba).

Secara singkat *mudharabah* atau penanaan modal adalah penyerahan modal uanag kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan sebagai suatu bentuk kontrak. *Mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal) biasa disebut sebagai *shahibul maal*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib* untuk melalukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

*Shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis dan *mudharib* ( pengelola ) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal. Apabila terjadi kerugian dalam proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecuranagn pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkanya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta upah atau gaji dalam menjakankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesiediaan pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan. Dalam satu kontrak *Mudharabah* pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain, nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi seseuai kesepakatan di muka.

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian, besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka nisbah bagi hasil bisa dibagi 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40 atau proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda misalnya, jika pengelola berusaha di bidang produksi maka nisbahnya 50% sedangkan kalau pengelola berusaha di bidang perdagangan maka nisbahnya 40%.<sup>16</sup>

Di luar porsi bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya. Seemua azhab sepakat dalam hal ini, namun demikian Imam Ahmad

<sup>16</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), cet..ke-5, h.60-62



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang makan harian dari rekening *mudharabah*. Sedangkan menurut ulama dari mazhab Hanafi meperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang harian seperti untuk akomodasi, makan dan transport namun apabila dalam perjalanan bisnis ke luar kota.

## 2. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

### 1) Rukun *Mudharabah*

Menurut jumhur ulama, rukun *mudharabah* ada tiga yaitu :

- a) *Aqid*, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*amil/mudharib*).
- b) *Ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan .
- c) *Shigat*, yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan menurut shafi'iyah lebih rinci dalam menentukan rukun *mudharabah* yaitu :

- a) *Al-'aqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian)
- b) *Maal* ( saha atau modal )
- c) *'amal* ( usaha yang dikelola )
- d) *Al-ribhu* ( laba atau keuntungan )



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) *Sighat* ( ijab dan qabul dari kedua belah pihak)<sup>17</sup>

2) Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan rukun di atas sebagai berikut.<sup>18</sup> :

- a) *Al-‘aqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian), haruslah orang yang cakap bertindak dalam hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena satu posisi orang yang akan mengelola saham adalah wakil dari pengelola saham dalam transaksi.
- b) *Maal* ( saha atau modal ), haruslah diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari pedagang yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Saham atau modal boleh berupa harta yang tidak bergerak, seperti tempat usaha dan tidak boleh berupa hutang.
- c) *‘amal* (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum islam, misalnya usaha tempat judi, minum yang memabukkan, narkoba dan obat-obat terlarang,

<sup>17</sup> Abu Azam al Hadi, *fiqih muamalah kontemporer*, ( Depok : Rajawali Pers, 2017 ), cet.ke-1,

h.1

<sup>18</sup> *Ibid* 2



dalam jenis usaha lain yang merugikan bagi hidup dan kehidupan manusia.

- d) *Al-ribhu* ( laba atau keuntungan ), keuntungan akan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah perjanjian tersebut rusak (batal).
- e) *Sighat* ( pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak) untuk melaksanakan usahanya.

### 3. Dasar Hukum *Mudharabah*

- a. al-Qur'an Qs.an-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
 تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka saa suka di antara kamu” (Qs.An-Nisa' : 29)<sup>19</sup>

Dan tidak diragukan lagi bahwa *mudharabah* adalah satu bentuk perniagaan yang didasari oleh asas suka sama suka, dengan demikian, akad *mudharabh* tercakup oleh keumuman ayat ini.

<sup>19</sup> Q.S. An-Nisa' (4) : 29





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Hadist

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَإِخْلَاطُ النَّبْرِ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ  
لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : “Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual<sup>20</sup>.” (Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah dari Shuhaib)

## c. Ijma’

Dasar yang diterapkan *mudharabah* dalam ijma’ adalah sebuah Riwayat bahwa sahabat telah konsesnsus terhadap legitimasi menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perilaku semacam itu tidak ada yang mempermasalahkan<sup>21</sup>.

4. Macam-Macam *Mudharabah*

*Mudharabah* ada dua jenis, yaitu sebagai berikut :

- a. *Mudharabah Muthlaqah* merupakan akad *mudharabah*, yaitu pihak di mana pengusaha “diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan/gangguan apapun” urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terkait dengan waktu,tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan.

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.177

<sup>21</sup> Abu Azam al Hadi, *op. cit.*, h.6



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Mudharabah muthlaqah* ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito,


- b. *Mudharabah Muqayyadah* (investasi terikat) yaitu di mana pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi / memberikan syarat kepada *mudharib* dalam mengelola dana seperti misalnya :
  - a) Hanya untuk melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu dan tempat yang tertentu saja.
  - b) Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana bank atau dana rekening yang lainnya pada saat investasi.
  - c) Bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa pinjaman atau jaminan
  - d) Bank diharuskan melakukan investasi sendiri ( tidak melalui pihak ketiga).<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta : LPFE Usakti, 2009), cet.ke-1, h.140-41

## 5. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 5. Skema Mudharabah

Gambar 2.1



keterangan gambar

1. Nasabah sebagai shahibul maal dan bank sebagai *mudharib* melakukan kerja sama bagi hasil.
2. Lalu nasabah memberikan modalnya 100% secara tunai kepada bank berupa uang.
3. Bank mengelola dana dari nasabah
4. Jika sudah mendapatkan keuntungan nisbah dibagi sesuai dengan kesepakatan awal akad.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM BMT DMI KOTA PEKANBARU

### A. Sejarah Berdirinya BMT DMI Kota Pekanbaru

sejarah berdirinya koperasi BMT DMI Kota Pekanbaru, sejarah koperasi BMT ini diawali keprihatinan oleh pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Pekanbaru pada tahun 2020 di waktu maraknya praktek-praktek rentenir di kota Pekanbaru, maka kami mengadakan rapat semua pengurus untuk membentuk BMT DMI kota pekanbaru. Program tersebut bisa berjalan hampir 1 tahun lewat dan sambutan masyarakat sangat positif dengan banyaknya masyarakat beralih dari rentenir bergabung ke BMT DMI Kota Pekanbaru. Semangat dan tekad itulah para pendiri koperasi yang pada waktu itu ingin meneruskan apa yang menjadi keinginan agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus.

Beberapa pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Pekanbaru yang terlihat, berdiskusi dan bermusyawarah yang pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang diberinama *Baitul Maal Wa Tamwil* Dewan Masjid Indonesia DMI Kota Pekanbaru. Ditetapkanlah pendirian Koperasi (BMT DMI) Kota Pekanbaru pada tanggal 28 Januari yang berkedudukan di Masjid Agung An-nur Provinsi Riau. Di saat itu kantor pelayanan pertama BMT DMI Kota Pekanbaru masih menyewa. Modal awal sebesar Rp.6.300.000,- yang terkumpul dari anggota sebanyak 30 orang, terdiri dari para pendiri, pengurus dan pimpinan pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Pekanbaru dan masyarakat umum.





Setelah Koperasi BMT DMI Kota Pekanbaru berjalan 1 tahun lebih, maka banyak masyarakat yang bergabung menjadi anggota BMT DMI Kota Pekanbaru yang sekarang beralamatkan di Jalan Kaharuddin Nasution, Marpoyan Damai Pekanbaru.

## B. Visi dan Misi BMT DMI Kota Pekanbaru


(BMT DMI) Kota Pekanbaru memiliki visi dan misi dalam menjalankan kegiatan dan operasionalnya sebagai koperasi syariah yaitu:

1. Visi
  - a. Terbangunnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
  - b. Terciptanya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.
2. Misi
  - a. Menerapkan syariat Islam dalam aktivitas ekonomi.
  - b. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah adil, mudah, dan *maslahah*.
  - c. Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (*Shiddiq/jujur, Tabligh/komunikatif, Amanah/dipercaya, Fathonah/profesional*).
  - d. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Dokumen *Baitul Maal Wa Tamwil* Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru

### C. Struktur Organisasi BMT DMI Kota Pekanbaru

Gambar 3.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### D. *Job Description* karyawan BMT DMI Kota Pekanbaru

Berikut ini adalah uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di *Baitul*

*Maal Wa Tamwil* Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru:

#### **Pengurus**

Pengurus mempunyai fungsi peran, fungsi dan tugas sebagai berikut:

- a. Menentukan arah kegiatan dan mengelola keseluruhan proses BMT DMI Kota Pekanbaru dalam rangka mengembangkan visi dan misi serta mencapai tujuan.
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan atas pengelolaan usaha yang ada di BMT DMI Kota Pekanbaru.
- c. Melaporkan perkembangan BMT DMI Kota Pekanbaru kepada para anggota dalam rapat anggota

#### **1. Ketua**

Ketua mempunyai fungsi melakukan pengawasan secara keseluruhan atas aktivitas lembaga dalam rangka menjaga kekayaan BMT DMI Kota Pekanbaru dan memberikan arahan agar bisa lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas BMT DMI Kota Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tanggung jawab :**

1. Bertanggung jawab atas aktivitas BMT DMI Kota Pekanbaru dan melaporkan perkembangan unit BMT DMI Kota Pekanbaru kepada seluruh anggota.
2. Terkendalnya aktivitas simpan pinjam di BMT DMI Kota Pekanbaru
3. Terjaganya kondisi kerja yang aman, nyaman di BMT DMI kota Pekanbaru.
4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di BMT DMI Kota Pekanbaru.

**Tugas pokok:**

1. Memberikan masukan pada pengelola mengenai strategi-strategi yang dapat dikembangkan di BMT DMI Kota Pekanbaru dalam pencapaian target.
2. Membantu pengelola melakukan evaluasi dan menyusun perencanaan BMT DMI Kota Pekanbaru
3. Menyelenggarakan rapat anggota dan melaporkan perkembangan BMT DMI Kota Pekanbaru secara periodik (triwulan/semester/tahunan) kepada anggota BMT DMI Kota Pekanbaru.
4. Terkendalnya aktivitas simpan pinjam di BMT DMI Kota Pekanbaru.
5. Mengawasi secara keseluruhan aktivitas di BMT DMI Kota Pekanbaru





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Wewenang:

1. Menyetujui / menolak pengajuan pengeluaran biaya dengan alasan-alasan yang dapat diterima.
2. Menyetujui / menolak pengajuan biaya (hasil rapat komite) apabila dianggap dapat merugikan lembaga.
3. Menyetujui / menolak penggunaan keuangan yang dianjurkan yang tidak melalui prosedur.
4. Melakukan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen pengelola.
5. Melakukan penilaian dan evaluasi atas prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dan atau pemberhentian karyawan.

#### 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai fungsi melakukan pengelolaan pengadministrasian segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas badan pengurus.

#### Tanggung jawab:

1. Mengadministrasikan seluruh berkas yang menyangkut keanggotaan BMT DMI Kota Pekanbaru.
2. Semua surat-surat masuk dan keluar, khususnya yang berkaitan dengan badan pengurus.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Merencanakan rapat rutin koordinasi dan evaluasi kegiatan badan pengurus.
4. Mendistribusikan setiap rapat pengurus / anggota kepada pihak-pihak yang berkepentingan

#### Tugas pokok:

1. Mengadministrasikan seluruh berkas yang menyangkut keanggotaan BMT DMI Kota Pekanbaru
2. Melakukan pendataan ulang terhadap anggota baru BMT DMI Kota Pekanbaru
3. Melakukan penghimpunan biodata atau kelengkapan administrasi anggota BMT DMI Kota Pekanbaru
4. Melakukan registrasi keanggotaan BMT DMI Kota Pekanbaru
5. Membuat surat keputusan atau persetujuan ketua pengurus untuk pengangkatan karyawan yang ditandatangani ketua badan pengurus.
6. Menyusun kalender kerja badan pengurus bersama ketua dan bendahara.
7. Membuat notulasi disetiap rapat.
8. Mendokumentasikan notulas dan mendistribusikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Wewenang:

1. Menandatangani undangan surat.
2. Mendokumentasikan arsip penting mengenai kepengurusan.
3. Mendistribusikan hasil notulasi rapat pada seluruh pihak yang berkepentingan.

#### 3. Bendahara

Bendahara mempunyai fungsi melakukan pengelolaan keuangan BMT DMI Kota Pekanbaru secara keseluruhan di luar unit-unit yang ada.

#### Tanggung jawab:

1. Mengeluarkan laporan keuangan BMT DMI Kota Pekanbaru kepada pihak yang berkepentingan.
2. Memberikan laporan mengenai perkembangan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota.

#### Tugas pokok:

1. Mengeluarkan laporan keuangan BMT DMI Kota Pekanbaru kepada pihak yang berkepentingan.
  - a. Membuat laporan keuangan BMT DMI Kota Pekanbaru

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melakukan analisis bila diperlukan dan memberikan masukan pada rapat badan pengurus mengenai perkembangan BMT DMI Kota Pekanbaru dari hasil laporan keuangan yang ada.
2. Memberikan laporan mengenai perkembangan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota.
  - a. Melakukan evaluasi terhadap perkembangan simpanan pokok dan simpanan wajib.
  - b. Mendata ulang anggota yang masih belum melunasi kewajibannya dalam menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib.
  - c. Melakukan koordinasi dengan sekretaris bila diperlukan mengenai kondisi anggota.

**Wewenang:**

1. Mengeluarkan laporan keuangan BMT DMI Kota Pekanbaru untuk keperluan *intern*.
2. Melakukan analisis keuangan di BMT DMI Kota Pekanbaru.

**4. Manager**

Manager memiliki fungsi utama yaitu merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari pihak ketiga serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tanggung jawab:**

1. Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
2. Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan.
3. Tercapainya lingkup kerja yang nyaman untuk semua pekerja yang berorientasi pada pencapaian target.
4. Terjaganya keamanan dana-dana masyarakat yang menghimpun dan pembiayaan yang diberikan serta seluruh aset BMT DMIKota Pekanbaru
5. Menjaga BMT DMI Kota Pekanbaru agar dalam aktivitasnya senantiasa tidak lari dari visi & misinya.

**Tugas pokok:**

1. Memonitor dan memberikan arahan / masukan terhadap upaya pencapaian target.
2. Mengevaluasi seluruh aktivitas dalam rangkaian pencapaian target.
3. Menindaklanjuti hasil evaluasi.
4. Menemukan dan menentukan strategi-strategi baru dalam upaya mencapai target.
5. Menetapkan tujuan penilaian prestasi kerja.
6. Melakukan penilaian prestasi kerja karyawan
7. Tercapainya lingkup kerja yang nyaman untuk semua pekerja yang berorientasi pada pencapaian target.
8. Melakukan kontrol terhadap seluruh harta BMT DMI Kota Pekanbaru



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **Wewenang manager:**

1. Memimpin rapat komite untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan.
2. Menyetujui / menolak secara tertulis pengajuan rapat komite secara musyawarah dengan alasan-alasan yang jelas.
3. Menyetujui pengeluaran uang untuk pembelian aktiva tetap sesuai dengan batas wewenang.
4. Menyetujui / menolak penggunaan keuangan yang diajukan yang tidak melalui prosedur.
5. Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan bawahan.
6. Melakukan penilaian prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **5. Marketing**

Marketing memiliki fungsi melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisa kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisa yang telah dilakukan. Dan memiliki fungsi melakukan penjemputan setoran simpanan atau angsuran pembiayaan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Tanggung jawab:

1. Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses sebenarnya.
2. Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite.
3. Melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar.
4. Melakukan penanganan atau angsuran pembiayaan yang dijemput ke lokasi pasar.
5. Memastikan angsuran yang harus dijemput telah ditagih sesuai dengan waktunya.
6. Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetorkan ke BMT DMI Kota Pekanbaru.

#### Tugas pokok:

1. Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses sebenarnya.
2. Melayani pengajuan pembiayaan dan memberikan penjelasan mengenai produk pembiayaan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melakukan pengumpulan informasi mengenai calon mitra melalui kegiatan wawancara dan kunjungan lapangan.
4. Membuat analisis pembiayaan secara tertulis dari hasil wawancara dan kunjungan lapangan.
5. Memberikan masukan untuk pengembangan pasar dan memberikan gambaran mengenai potensi pasar yang ada.
6. Melakukan langkah-langkah secara terencana dan terkoordinasi dengan kabag dan bagian *marketing* lainnya dalam rangka pengembangan pasar.
7. Melakukan *monitoring* atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran pembiayaan mitra.
8. Melakukan *monitoring* angsuran mitra. Memastikan angsuran yang harus dijemput telah ditagih sesuai dengan waktunya
  - a. Membuat rencana / jadwal *kolekting* harian, mingguan, dan bulanan.
  - b. Menyiapkan peralatan administrasi yang dibutuhkan untuk menjemput simpanan / angsuran pembiayaan.
9. Melakukan peringatan baik secara lisan maupun secara tulisan atas keterlambatan angsuran mitra.
10. Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetorkan ke BMT DMI Kota Pekanbaru
  - a. Menghitung seluruh uang yang dijemput.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membuat daftar angsuran seluruh mitra yang menyetorkan uangnya.
- c. Memastikan seluruh setoran tidak ada yang tertinggal dan tidak terjadi selisih antara catatan dengan uang yang diserahkan.

**Wewenang:**


1. Memberikan usulan untuk pengembangan pasar ke *manajer*.
2. Memimpin dan menentukan agenda rapat *marketing*.
3. Menerima setoran atas nama BMT DMI Kota Pekanbaru terhadap mitra-mitra pembiayaan maupun mitra penyimpanan (sesuai dengan kebijakan yang ada).

### E. Program Kegiatan BMT DMI Kota Pekanbaru

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 3.2





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### F. Produk Produk BMT DMI Kota Pekanbaru

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh BMT DMI Kota Pekanbaru ialah:

#### 1. Produk penghimpunan dana

##### 1) Tabungan Syariah Umum

Tabungan syariah umum memiliki fungsi yang sama dengan tabungan konvensional lainnya, yakni sama-sama digunakan sebagai sarana penyimpanan dana yang menawarkan keamanan dan juga keuntungan bagi nasabah. Namun, tabungan syariah akan mengikuti prinsip syariah sesuai dengan syariat Islam. Melalui penerapan prinsip syariah ini maka produk tabungan syariah diharapkan dapat membawa keuntungan dan keberkahan baik dunia maupun akhirat.

##### 2) Tabungan Aqiqah dan Tabungan Qurban

Tabungan aqiqah dan tabungan qurban adalah simpanan yang alokasi dananya dipersiapkan untuk pembelian hewan aqiqah atau qurban bagi anggota yang ingin melaksanakan aqiqah atau ibadah qurban.

##### 3) Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan adalah produk perbankan maupun lembaga non bank untuk menabung. Jumlah uang yang ditabung nantinya adalah jumlah tabungan yang dimasukkan + bagi hasil / bunga yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan oleh bank maupun lembaga non bank, yang menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*.

#### 4) Tabungan Umrah

Tabungan umrah merupakan penghimpunan dana yang diperuntukkan bagi seseorang yang ingin menunaikan ibadah umrah ke tanah suci dengan menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*

#### 5) Tabungan Impian

Tabungan impian merupakan suatu bentuk tabungan berjangka yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabah.

#### 6) Tabungan Kas Masjid

Tabungan kas masjid adalah dana yang dialokasikan untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum seluruh kaum muslim.

#### 7) Tabungan Haji

Tabungan haji merupakan produk penghimpun dana yang bagi seseorang yang ingin menunaikan ibadah haji ke tanah suci dengan menggunakan *mudharabah muqayyadah*

#### 8) Tabungan Walimah

Tabungan *walimah* adalah produk simpanan untuk mempersiapkan biaya walimah atau pernikahan. Simpanan *walimah* dikelola dengan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad *mudharabah al muthlaqa* yang pernikahan dananya dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan.<sup>24</sup>

## 2. Pembiayaan

### 1) Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati. Karena keuntungan yang telah disepakati maka karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga pembelian atau harga pokok barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut<sup>25</sup>. Di sini BMT DMI Kota Pekanbaru bertindak sebagai penjual, dan di lain pihak nasabah sebagai pembeli, sehingga harga beli dari supplier/produsen/pemasok ditambah dengan keuntungan BMT DMI Kota Pekanbaru sebelum dijual kepada nasabah.

### 3. Kewirausahaan

Untuk mendapatkan keuntungan lebih BMT DMI Kota Pekanbaru melakukan kegiatan kewirausahaan yaitu memasarkan produk-produk

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Nurnasrina & p. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta : KALIMEDIA, 2017), cet. ke-1, h. 77



seperti makanan ringan, depot air minum dan barang sembako berupa beras.

### G. Perilaku Utama

1. *Prudence*: Menjaga amanah dan melakukan perbaikan proses terus menerus.
2. *Copetence*: Meningkatkan keahlian sesuai tugas yang diberikan dan tuntutan profesi.
3. *Trusted & trust*: Mengembangkan perilaku dapat dipercaya dan percaya
4. *Contribution*: Memberikan kontribusi positif dan optimal.
5. *Social and enviroment care*: Memiliki kepedulian yang tulus terhadap lingkungan dan sosial.
6. *Inclustivity*: Mengembangkan perilaku mengayomi.
7. *Honestly*: Jujur.
8. *Good govermance*: Melakukan tata kelola yang baik.
9. *Service excellence*: Memberikan layanan terbaik yang melampaui harabah nasabah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## H. Aktivitas Utama

Aktivitas utama pada BMT DMI Kota Pekanbaru adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu BMT DMI Kota Pekanbaru juga melakukan aktivitas tambahan di luar kegiatan utama yaitu membantu Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam dunia perdagangan dan menstabilkan perekonomian.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### Kesimpulan dan Saran

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang mekanisme akad *mudharabah* pada tabungan pendidikan di BMT DMI Kota Pekanbaru, penulis menyimpulkan bahwa mekanisme akad *mudharabah* pada tabungn pendidikan ini menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) yang mana tabungan pendidikan tersebut dapat diambil sesuai dengan kesepakatan/perjanjian di awal. Kemudian pelayanan yang diterapkan oleh BMT DMI Kota Pekanbaru agar lebih memudahkan nasabah dalam bertransaksi adalah dengan cara jemput bola. Dimana petugas BMT DMI Kota Pekanbaru yang langsung datang ke lokasi baik itu untuk melakukan penarikan, penyetoran, membuka buku tabungan dan penutupan buku tabungan. Setoran tabungan pendidikan cukup terjangkau oleh nasabah yaitu sebesar Rp. 20.000.00,- dan jika nasabah ingin mengambil tabungannya maka harus menisakan saldo minimal Rp. 50.000.00,-. Nisbah bagi hasilnya adalah 60:40 60% untuk *shahibul maal* dan 40% untuk *mudharib*.

Manfaat dari menggunakan tabungan pendidikan ini adalah mampu membuat para nasabah disiplin dalam menabung dengan jumlah yang telah di tetapkan oleh BMT DMI Kota Pekanbaru. Selain membuat para nasabah disiplin dalam menabung dengan jumlah yang telah di tentukan tabungan pendidikan ini juga dapat menciptakan kondisi keuangan yang lebih sehat sehingga untuk orangtua di





kalangan menengah kebawah tidak perlu merasa khawatir dan keberatan dalam masalah biaya Pendidikan anaknya.

## B. Saran

Dengan demikian penulis memberikan saran mengenai mekanisme akad *mudharabah* pada tabungan Pendidikan di BMT DMI Kota Pekanbaru agar lebih meningkatkan fasilitas dalam mempromosikan produk-produk melalui media social seperti *facebook, Instagram* dan *whatsapp* agar lebih memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi terbaru dari BMT DMI Kota Pekanbaru dan pihak BMT DMI Kota Pekanbaru juga perlu mengadakan sosialisasi produk tabungan pendidikan kepada masyarakat.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dasar Teori ke Praktek*,  
Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Karim A. Adiwarmanto, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*,  
Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Al Hadi Abu Azam, *fiqih muamalah kontemporer*, Depok : Rajawali pers, 2017.
- Al Arif M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*,  
Bandung : Alfabeta CV, 2010.
- Al-Mu'ashirah Khalid bin Ali, *Buku Pintar Muamalah*  
( *Actual & Muamalah* ), Klaten : Wafa Press 2012.
- Dokumen *Baitul maal wa tamwil* Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI)  
Kota Pekanbaru.
- Fajar, Catur Martin & Dwinta Mulyanti. Meningkatkan Taraf Perekonomian Dan Kesejahteraan Melalui Perencanaan Investasi Pendidikan.  
*Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. DKI Jakarta,  
Universitas Bina Informatika ,vol 2. No. 1 (Februari 2019) : h. 89-95.
- Hanaf afdhol Afdul Subjek dan Objek Penelitian,  
<http://afdholhanaf.blogspot.com/2012/03/subjek-dan-objek-penelitian.html>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakses pada tanggal 7 juni 2021 pukul 12:17 WIB.

Hanafi Muhammad, *Marketing BMT DMI Kota Pekanbaru, Wawancara*, Pekanbaru, 24 juni 2021.

Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Nurmasrina & p.Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, Yogyakarta :

KALIMEDIA, 2017.

Nafiah Nurun, *Analisis Tabungan BSM Pada Bank Syariah Mandiri*

*Cabang Semarang*, Salatiga : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014

Perpusku.com, Metode Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara Interview,

tersedia di <https://www.perpusku.com/2016/06/metode-pengumpulan-data-dengan-metode-wawancara-interview.html?m=1> , diakses pada tanggal 7 juni pukul 22:54 WIB.

Rahmadi, *pengantar metodologi penelitian*, Banjarmasin,

Kalimantan Selatan : Antasari Perss, 2011.

Setyawati, Christine Gracia & Supramono. Perilaku Memiliki Tabungan

Pendidikan Anak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Jawa Tengah : Universitas Kristen

Satya Wacana Salatiga, vol 23.No.1 (April 2020) : h.113-128.

Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Sugiyono, *Metedologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*

*dan R & D*, Badung : ALFABETA, 2011.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudaryono, *metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Undang-undang republic Indonesia No.21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah.

Wirosa, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta : LPFE Usakti, 2009.

Zulbaidi *Manager*, BMT DMI Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 24 juni 2021.





## DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana mekanisme akad *mudharabah* pada tabungan pendidikan?
2. Apakah tabungan Pendidikan ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* / *mudharabah muqayyadah*?
3. Apa saja syarat-syarat untuk membuka tabungan pendidikan?
4. Bagaimana prosedur pembukaan tabungan pendidikan?
5. Berapa setoran awal untuk membuka tabungan pendidikan?
6. Berapa minimal saldo dalam tabungan jika sudah melakukan penarikan?
7. Bagaimana cara penutupan tabungan pendidikan?
8. Berapakah nisbah bagi hasil untuk tabungan pendidikan?
9. Siapakah target dari produk tabungan pendidikan ini?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

### Wawancara dengan *Marketing* BMT DMI Kota Pekanbaru



### Kwitansi penarikan BMT DMI Kota Pekanbaru



## Formulir Pendaftaran Anggota Nasabah BMT DMI Kota Pekanbaru

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH  
BMT DMI KOTA PEKANBARU  
Jl. Kaharuddin Nasution, Marpoan Damai, Kec. Marpoan Damai,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28234

FORMULIR  
PERMOHONAN ANGGOTA NASABAH BMT DMI KOTA PEKANBARU  
TAB/FRM/001

CABANG **PEKANBARU**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin : L/P \_\_\_\_\_

Tempat Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_ RT/RW: \_\_\_\_\_

Alamat KTP : \_\_\_\_\_ Kec. \_\_\_\_\_

Kelurahan : \_\_\_\_\_

Alamat Domisili : \_\_\_\_\_ KodePos: \_\_\_\_\_

Kabupaten/Kota : \_\_\_\_\_

No Hp : \_\_\_\_\_

No Yang Bisa Di hubungi : \_\_\_\_\_

Status Perkawinan : Belum Menikah / Menikah / Duda / Janda \_\_\_\_\_

No. KTP/SIM : \_\_\_\_\_

Tanggal Berlaku Identitas: \_\_\_\_\_

Agama : Islam / Kristen / Katolik / Hindu / Budha \_\_\_\_\_

Pekerjaan : \_\_\_\_\_

NamaIbuKandung : \_\_\_\_\_ Ahli Waris: \_\_\_\_\_

Bermaksud Untuk Menjadi Anggota Nasabah KSPS BMT DMI KOTA PEKANBARU dan bersedia mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Simpanan Pokok	Rp. 50.000
ADM	Rp. 15.000
Total Simpanan	Rp. 65.000

Pekanbaru, \_\_\_\_\_

Permohonan AO Kepala BMT DMI

( ) ( ) ( )

## Buku Tabungan Pendidikan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BANNER BMT DMI Kota Pekanbaru



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Brosur BMT DMI Kota Pekanbaru

**BAITUL MAAL WA TAMWIL - DEWAN MASJID INDONESIA** Jl. H. Imam Munandar. No.108 D, Pekanbaru - Riau



### BMT DMI KOTA PEKANBARU



**PRODUK TABUNGAN**

**1 Tabungan Wadiah**

Adalah simpanan dengan akad titipan yang atas seizin nasabah dapat untuk dikelola oleh BMT, dengan ketentuan nasabah mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya yang nilainya ditentukan oleh BMT.

**Tabungan Syariah Umum**

1. Simpanan yang bisa disetor dan bisa diambil sewaktu-waktu
2. Tidak ada potongan administrasi biaya setiap bulannya
3. Biaya pembukaan rekening Rp 5.000
4. Setoran pertama minimal Rp 50.000
5. Setoran berikutnya minimal Rp 10.000

**Tabungan Idul Fitri**

1. Simpanan untuk persiapan Hari Raya
2. Penarikan simpanan hanya bisa dilakukan menjelang hari raya, berupa uang tunai
3. Biaya pembukaan rekening Rp 5.000
4. Setoran pertama minimal Rp 50.000
5. Setoran berikutnya minimal Rp 10.000

**Tabungan Aqiqah & Qurban**

1. Simpanan untuk persiapan Aqiqah & Hari Raya Qurban
2. Penarikan simpanan hanya bisa dilakukan menjelang Aqiqah & hari raya Qurban, berupa uang tunai/hewan Qurban
3. Biaya pembukaan rekening Rp 5.000
4. Setoran pertama minimal Rp 50.000
5. Setoran berikutnya minimal Rp 10.000

**Tabungan Wafimah (Nikah)**

1. Simpanan yang bisa disetor dan bisa diambil sewaktu-waktu
2. Tidak ada potongan administrasi biaya setiap bulannya
3. Biaya pembukaan rekening Rp 5.000
4. Setoran pertama minimal Rp 50.000
5. Setoran berikutnya minimal Rp 10.000

**Simpanan Kas Masjid**

1. Simpanan yang bisa disetor dan bisa diambil sewaktu-waktu
2. Tidak ada potongan administrasi biaya setiap bulannya
3. Biaya pembukaan rekening Rp 5.000
4. Setoran pertama minimal Rp 500.000
5. Setoran berikutnya minimal Rp 50.000

**Tabungan Haji**

1. Penarikan simpanan hanya bisa dilakukan untuk keperluan ibadah Haji
2. Tidak ada potongan administrasi biaya setiap bulannya
3. Biaya pembukaan rekening Rp 5.000
4. Setoran pertama minimal Rp 100.000
5. Setoran berikutnya minimal Rp 20.000

**Tabungan Umrah**

1. Penarikan simpanan hanya bisa dilakukan untuk keperluan ibadah Umrah
2. Tidak ada potongan administrasi biaya setiap bulannya
3. Biaya pembukaan rekening Rp 5.000
4. Setoran pertama minimal Rp 100.000
5. Setoran berikutnya minimal Rp 20.000

**2 Tabungan Mudharabah**

Adalah dalam bentuk deposito/investasi yang dikelola secara produktif oleh BMT dengan ketentuan bagi hasil atau nisbah yang nilainya disepakati bersama pada saat pembukaan tabungan.

**Tabungan Mudharabah**

1. Simpanan yang diperlakukan sebagai deposito/investasi dan dikelola secara produktif oleh BMT untuk pengembangan usaha
2. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dan keuntungan yang dikelola BMT
3. Simpanan tidak bisa diambil sebelum jatuh tempo
4. Setoran minimal 200.000



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN**

Laporan Akhir dengan judul “**Mekanisme Akad Mudharabah Pada Tabungan Pendidikan di BMT DMI Kota Pekanbaru**” yang ditulis oleh :

Nama : Adilla Ayu Rafifah  
 NIM : 01820624706  
 Program Studi : D-III Perbankan Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, Juli 2021**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

- Ketua**  
Dr. Jenita, SE., MM
- Sekretaris**  
Zulfahmi, MH
- Penguji Metodologi**  
Muhammad Nurwahid, MA
- Penguji Materi**  
Haniah Lubis, ME.Sy


Kepala Sub Bagian Akademik  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S. Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3563/2021  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 22 April 2021

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : ADILLA AYU RAFIFAH  
 NIM : 01820624706  
 Jurusan : Perbankan Syariah D3  
 Semester : VI (Enam)  
 Lokasi : BMT DMI jln. Kharudin Nasution, Marpoyan Damai-Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul Mekanisme Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Pendidikan di BMT kota Pekanbaru.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Kuasa Dekan



Dr. Wahidin. S.Ag, M.Ag  
 NIP. 19710108 199703 1 003

Tembusan  
 Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/41580  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I.PP.00.9/3563/2021 Tanggal 22 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | ADILLA AYU RAFIFAH  |
| 2. NIM / KTP         | : | 01820624706   |
| 3. Program Studi     | : | D3 PERBANKAN SYARIAH  |
| 4. Jenjang           | : | DIII  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>MEKANISME AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN PENDIDIKAN DI BMT DMI KOTA PEKANBARU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BMT DMI JLN. KHARUDIN NASUTION, MARPOYAN DAMAI-PEKANBARU                            |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 8 Juni 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Ketua BMT DMI di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAITUL MAAL WA TAMWIL DEWAN MASJID INDONESIA  
**BMT DMI KOTA PEKANBARU**

Jl.Kaharuddin Nasution No. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya,  
 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28284

Pekanbaru, 15 Juli 2021

Nomor : 015/BMT DMI/T11/VIII/2021

Kepada Yth :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
 (UIN) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Perihal : Konfirmasi Riset Penelitian

Dengan Hormat,  
 Berdasarkan Surat Nomor : 15/XI/U/2021 Tanggal 15 Juli 2021 Perihal Permohonan Ijin  
 RISET PENELITIAN kepada mahasiswa :

No.	NAMA	NIM	PRODI
1.	ADILLA AYU RAFIFAH	01820624706	Perbankan Syariah (D3)

Judul : MEKANISME AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN PENDIDIKAN DI  
 BMT DMI KOTA PEKANBARU

Demikian Surat Permohonan Riset Penelitian ini kami buat semoga dapat bermanfaat bagi peneliti dan kantor BMT DMI KOTA PEKANBARU. Atas Perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BMT DMI  
 Pekanbaru

(Zulbaidi, SE.Sy.ME)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Adilla Ayu Rafifah, lahir di Lipatkain pada tanggal 11 mei 2000 merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Fuad Hasan dan Ibu Eli Sudiana. Pendidikan sebelum menyangand nama mahasiswa di perguruan tinggi, penulis pernah menempuh Sekolah Dasar 005 tahun 2006-

2012 Setelah itu melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Tsanawiyah Negeri Lipatkain tahun 2012-2015 kemudian melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Negeri Lipatkain tahun 2015-2018. Setelah lulus SMA penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi D3 Perbankan Syariah. Sampai dengan penulisan laporan akhir ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program studi D3 Perbankan Syariah.

Masuk perguruan tinggi negeri adalah sebuah anugerah terindah yang Allah SWT berikan, sehingga penulis mencoba menjalani semuanya dengan keikhlasan dan kebahagiaan. Harapan penulis adalah studi saat ini segera selesai dan semua ilmu yang penulis dapatkan menjadi berguna dan bermanfaat. Akhir kata penulis sangat bersyukur atas terselesainya laporan akhir yang berjudul **“MEKANISME AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN PENDIDIKAN DI BMT DI KOTA PEKANBARU”**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.